



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 49 TAHUN 2011  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penganggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Pemangku Kepentingan adalah Institusi lain di luar perangkat daerah baik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan bencana.
7. Intansi vertikal di daerah adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk membentuk keterpaduan seluruh perangkat daerah, Instansi vertikal di daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan disusunnya SOP penanggulangan bencana untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi, dan peran masing-masing SOPD dalam rangka penanggulangan bencana secara terpadu.

## Pasal 3

Prinsip penyusunan SOP meliputi:

- a. efisiensi dan efektifitas;
- b. berorientasi pada pengguna;
- c. kejelasan dan kemudahan;
- d. keselarasan;
- e. keterukuran;
- f. dinamis;
- g. kepatuhan hukum; dan
- h. kepastian hukum.

## Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :
  - a. pra bencana;
  - b. tanggap darurat;
  - c. pasca bencana.
- (2) Penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. situasi tidak terjadi bencana;
  - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (3) Penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
  - b. penentuan status keadaan darurat;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
  - g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.
- (4) Penanggulangan bencana pada saat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.

## Pasal 5

Tahapan kegiatan penanggulangan bencana berkaitan dengan tugas, fungsi, dan peran SOP masing-masing sesuai dengan SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 6

- (1) Untuk memberikan kejelasan dan kepastian pelaksanaan operasional setiap SOP yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penanggulangan bencana wajib membuat SOP teknis penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan SOP teknis penanggulangan bencana sebagaimana tersebut pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Gubernur ini dan dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan peran SOP dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas dan fungsi yang lain.

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

**MATRIKS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN BENCANA**

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRA BENCANA</b>  <b>1 Tidak Terjadi Bencana</b>	1 Perencanaan penanggulangan bencana;	a Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Provinsi DIY b Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB) c Fasilitasi Forum PRB d Penyusunan rencana kontijensi e Penyusunan rencana operasi kedaruratan f Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD g Melakukan penelitian dan riset kebencanaan  Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana (koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi) Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana  Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut  Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup dan penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan lebih lanjut  a Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan pesisir b Menyusun RENSTRA mitigasi kawasan pesisir c Menyusun zonasi kawasan pesisir d Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pesisir	BPBD          Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat Biro Organisasi  Biro Adm Pembangunan  Biro Adm. Perekonomian dan SDA  Dinas Kelautan dan Perikanan	Semua SOPD dan pemangku kepentingan          BAPPEDA, BPBD, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan Biro Hukum, BAPPEDA, BPBD dan pemangku kepentingan  BAPPEDA, BPBD, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Hubkominfo, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan pemangku kepentingan  BAPPEDA, BPBD, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Perindagkop, Dinas Pertanian, Dinas Hutbun, Dinas Lautkan, BLH, BKPM dan pemangku kepentingan  BAPPEDA, BPBD, Biro Adm. Perekonomian dan SDA, Kabupaten/Kota

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Menyusun peta rawan bencana dan peta potensi bencana kawasan hutan dan perkebunan</li> <li>b Menyusun Rencana Kerja kehutanan dan perkebunan</li> <li>c Menyusun zonasi kawasan kehutanan dan perkebunan</li> <li>d Menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan kehutanan dan perkebunan</li> </ul>	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BAPPEDA, BPBD, Biro Adm. Perekonomian dan SDA, Kabupaten/Kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, <i>family kit</i>, <i>kid ware</i>, dll</li> <li>2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset.</li> <li>3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit /komando, mobil tanki air, truk.</li> </ul> </li> <li>b Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan dan barang aset milik negara.</li> <li>c Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja bidang bantuan dan jaminan sosial</li> </ul>	Dinas Sosial	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Database dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana</li> <li>b. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan, serta Infrastruktur</li> <li>c. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana</li> </ul>	BAPPEDA	BPBD, PUP ESDM, pemangku kepentingan
			Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman	Dinas PUP dan ESDM	Dinas Hutbun, Dinas Pertanian, BAPPEDA
			Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	BKD	Bandiklat, Biro Organisasi
			Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan	BKPP	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, Dis Lautkan, Bulog
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>b Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana</li> <li>c Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana</li> </ul>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	BAPPEDA, BPBD, Badan Kesbanglinmas, POLRI, SARDA, Perguruan Tinggi, pemangku kepentingan, Kabupaten/Kota
			Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan	Dinas Kebudayaan	Kabupaten/Kota

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana	Dinas Pariwisata	
			Menyusun HOPE (Hospital Plann Emergency/ HDP / Hospital Dissaster Plan)	RS Grhasia	Dinas Kesehatan, BPBD dan pemangku kepentingan lainnya, Dinas Sosial, Kabupaten/Kota
			a Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan bencana b Pengelolaan arsip penanggulangan bencana	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kabupaten/Kota BPBD, BAPPEDA, DPPKA, Inspektorat, pemangku kepentingan, Kabupaten/Kota
		2 Pengurangan resiko bencana;	a Menyusun Peta Resiko Bencana b Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana c Pengembangan Desa Tangguh Bencana	BPBD	Dis Hubkominfo, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUP ESDM, Kabupaten/Kota
			Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota
			Pengendalian tata bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan	Dinas PUP dan ESDM	BPBD, Kabupaten/Kota
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	BPBD, Kabupaten/Kota
			Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit	Dinas Kesehatan	BPBD, SARDA, RS Grhasia dan pemangku kepentingan
			Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana	Satpol PP	BPBD, Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi tanaman pantai	Dinas Kelautan dan Perikanan	BPBD, SARDA, Badan Kesbanglinmas
			a Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap masyarakat b Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan untuk mengurangi resiko bencana c Melakukan reboisasi	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BPBD, BPN dan pemangku kepentingan
			Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana	Dinas Pertanian	BPBD, BAPPEDA dan Kabupaten/Kota
		3 Pencegahan	a Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat b Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana	BPBD	SOPD Provinsi, SAR, ORARI/RAPI, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa)</li> <li>b Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana</li> <li>c Konservasi sumberdaya air</li> <li>d Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir</li> </ul>	Dinas PUP dan ESDM	BPBD, Satpol PP, BPN, pemangku kepentingan lainnya dan Kabupaten/Kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana</li> <li>b Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana</li> </ul>	BKPP	Dinas Pertanian, Dinas Lautkan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga</li> <li>b Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL)</li> <li>c Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</li> <li>d Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif.</li> <li>e Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru</li> </ul>	BLH	Dinas PUP dan ESDM, Dinas Perindagkop, BAPPEDA, Dinas Lautkan, Dinas Hubkominfo, Dinas Kehutanan, Kabupaten/Kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan</li> <li>b Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana</li> </ul>	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	BPBD dan pemangku kepentingan lainnya, dan Kabupaten/Kota
			Pemasangan rambu-rambu rawan bencana	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, Dinas Hubkominfo
			Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana	Dinas Pertanian	BPBD, BAPPEDA dan Kabupaten/Kota
		4 Pemaduan dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan	BKPP	
			Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana	BPBD	SOPD, Kabupaten/Kota, instansi vertikal terkait
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan	BAPPEDA	SOPD, Kabupaten/Kota, instansi vertikal terkait
			Koordinasi antar SOPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan resiko bencana	BAPPEDA	SOPD dan Kabupaten/Kota

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN		
1	2	3	4	5	6		
	5	Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Linmas untuk penanggulangan bencana	Badan Kesbanglinmas	BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan		
			Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi resiko bencana	Dinas PUP dan ESDM	BPBD, Kabupaten/Kota		
			Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	Dinas Hubkominfo	BPBD, Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota		
			a Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat b Koordinasi kesiapan armada Ambulance	Dinas Kesehatan	TNI/POLRI, Rumah Sakit, PMI, Kabupaten/ Kota		
			Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan	Dinas Sosial	BPBD, Kemensos RI dan DPPKA		
			Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BKSDA, TNGM, BPBD, BPDAS, BPKH, PMI, BBPTH, Kabupaten/Kota		
			6	Persyaratan analisis resiko bencana	Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial	BPBD	SOPD, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan.
					Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi		
			7	Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana	Dinas PUP dan ESDM	BAPPEDA, SOPD, Kabupaten/Kota
					Koordinasi Penegakan Perda RTRW	Satpol PP	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
			8	Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan	Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana	BPBD	
	Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman	Satpol PP			Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.		
	9	Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana	Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana	BPBD	Biro Organisasi, Biro Hukum		
			Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana	Dinas Kebudayaan			
			Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana	RS Grhasia			
			Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar	Dinas Sosial			
			Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BPBD, BKSDA, TNGM		
			Penyusunan standar teknis SAR	BPBD	Badan Kesbanglinmas		

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
		10 Pendidikan dan pelatihan	Pengiriman PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.	BKD	Badan Diklat
			Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha	BPBD	
			Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana		
			Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana	Badan Diklat	
			Pelatihan penanganan psikososial korban bencana		
			Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana	RS Grhasia	
			Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana	Dinas Kesehatan	
			Melakukan pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar-dasar penanggulangan bencana kebakaran hutan	Dinas Hutbun	BKSDA
			Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
			a Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana b Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga bencana d Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial e Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)	Satpol PP	POLRI, TNI, BASARNAS, BPBD, Badan Kesbanglinmas
			Pelatihan SAR	BPBD	Badan Kesbanglinmas, Kepolisian, TNI, BASARNAS
			Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana	Badan Kesbanglinmas	BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
2	<b>Potensi Terjadi Bencana</b>	1 Kesiapsiagaan	a Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana b Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang <b>tanggap darurat</b>	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, Dinas Perhubungan dan Kominfo
			a Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana b Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana c Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB e Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; f Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini g Memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar	BPBD	Dinas PUP dan ESDM
			Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan	BPBD	Dinas Sosial
			Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman bencana	RS Grhasia	BPBD, Dinas Sosial, Dinas Dikpora
			Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah	Satpol PP	BPBD
			Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BPBD, BKSDA, TNGM, Dinas Hutbun, Kabupaten/Kota, PMI, BPBD
			a Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya b Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit	RS Grhasia	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, pemangku kepentingan, Kabupaten/Kota
			a Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan b Menyiapkan lumbung pangan	BKPP	Dinas Sosial, Dinas Pertanian, BULOG, Dinas Perindagkop, Dinas Lautkan
			a Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung b Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah		BAPPEDA, BPBD, Badan Kesbanglinmas, POLRI, SARDA, PT dan pemangku kepentingan, Kabupaten/Kota
			a Menyiapkan jalur evakuasi b Menyiapkan jalan untuk evakuasi c Menyiapkan barak pengungsi d Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk penanggulangan bencana	Dinas PUP dan ESDM	BPBD, Dinas Perhubungan, SARDA, Kabupaten/Kota

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>b Fasilitasi Kebutuhan Sarana prasarana SAR</li> </ul>	Dinas Sosial	BAPPEDA, BPBD, DPPKA, BULOG, Kabupaten/Kota dan Pemangku kepentingan,
		2 Mitigasi bencana	Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, Dinas Lautkan, Dinas Hutbun, Dinas Pertanian, Dinas Hubkominfo
			Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat.</li> <li>b Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dengan menggunakan teknologi tertentu</li> <li>c Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu</li> <li>d Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat</li> </ul>	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	BKSDA, TNGM, Kabupaten/Kota
			Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana	Biro Adm. Pembangunan	Dinas Hubkominfo, Dinas PUP dan ESDM, BAPPEDA, BPBD
			Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah, pengamanan wilayah, operasi intelijen	Satpol PP	POLRI, TNI, Pol PP Kabupaten/Kota
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Sosialisasi mitigasi bencana di wilayah pesisir</li> <li>b Pelatihan mitigasi bencana di wilayah pesisir</li> </ul>	Dinas Kelautan dan Perikanan	BAPPEDA, Dinas PUP dan ESDM
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana</li> <li>b Pengendalian pembangunan infrastruktur</li> </ul>	Dinas PUP dan ESDM	
			Penerapan program sekolah aman	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	
		3 Peringatan dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini</li> <li>Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan pelaksanaan sistem peringatan dini</li> <li>Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana</li> <li>Komando pembunyian tanda bahaya/bencana</li> </ul>	BPBD	BMKG, BPPTK, Dinas Hutbun, Dinas Kesehatan, Dinas Hubkominfo, Badan Kesbanglinmas, TNI/POLRI, Satpol PP
			Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan		

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
II	TANGGAP DARURAT	1 Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya	Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, Dinas Lautkan, Badan Kesbanglinmas, Dinas Hubkominfo, Dinas Hutbun, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, BKPP, Dinas Pertanian, pemangku kepentingan.
			Analisis lokasi kerusakan lokasi bencana Analisis jumlah korban Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan	BPBD	
			Analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana	BPBD	Semua SOPD
			Rekomendasi kondisi kedaruratan	BPBD	BPPTK, BMKG
		2 Penentuan status keadaan darurat	Penetapan status keadaan darurat ( bencana atau bukan)	Biro Hukum	BPBD, Biro Adm. Kesra, DPPKA, Kabupaten/Kota
			Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)	Biro Hukum	BPBD, Biro Adm. Kesra, Kabupaten/Kota
		3 Penyelamatan dan evakuasi	Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat	BPBD	
			Pencarian dan penyelamatan	BPBD	Badan Kesbanglinmas, SARDA, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Hubkominfo, Dinas Hutbun
			Pertolongan darurat	BPBD	RS Grhasia, Dinas Kesehatan, PMI, Badan Kesbanglinmas, SAR, TNI/POLRI, Kabupaten/Kota
			Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman	BPBD	Badan Kesbanglinmas, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Hubkominfo, RS Grhasia, Satpol PP, Kabupaten/Kota
			Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat	BPBD	Badan Kesbanglinmas, Dinas Sosial, PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Hubkominfo, Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota
			Pengiriman dan pengikutsertaan PNS dalam kegiatan.	BKD	BPBD

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			a Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana b Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana (menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Dinas PUP dan ESDM
			Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus psikososial	RS. Grhasia	BPBD, Kabupaten/Kota
			Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah	Satpol PP	TNI/POLRI, Badan Kesbanglinmas, Kabupaten/ Kota
		4 Pemenuhan kebutuhan dasar	b Menyiapkan logistik dan dapur umum	Dinas Sosial	BPBD, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Kesehatan
			Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, PDAM, BLH, Dinas Kesehatan, PMI Kabupaten/Kota
			Pangan	BPBD	Dinas Sosial, BKPP, BULOG, Dinas Perindagkop.
			Sandang	BPBD	Dinas Sosial
			Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan	BPBD	Dinas Kesehatan, RS Grhasia, PMI, Sat Pol PP, BPPM
			Pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, Biro Adm. Kesra, Kanwil Depag.
			Tempat hunian sementara	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, BLH
			Bantuan peralatan memasak dan makan	BPBD	Dinas Sosial
			Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, Dinas Hubkominfo, Pertamina, PLN
			Pengamanan aset penghidupan korban bencana	BPBD	Dinas Pertanian, TNI, POLRI, Kabupaten/Kota
			Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Hubkominfo, TNI/POLRI
			Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam	BPBD	Dinas Dikpora, Dinas Hubkominfo
			Manajemen bantuan darurat	BPBD	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Biro Ad. Kesra, DPPKA, PMI, BPPM, Dinas Dikpora, Dinas Hubkominfo, Kabupaten/Kota
Manajemen data base pengungsi	BPBD	Kabupaten/Kota			
5 Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital	Mengkoordinasikan instansi / lembaga untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital	BPBD	SOPD yang mempunyai fungsi pembangunan fisik, PLN, Kabupaten/Kota		

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Membangun dan mengembalikan fungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya	PUP dan ESDM	Kabupaten/Kota
			Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu	Dinas Hubkominfo	Kabupaten/Kota
		6 Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana	Menyusun rencana aksi pemulihan awal	BPBD	BAPPEDA, Dinas Perindag, Dinas Sosial, Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota
			Melaksanakan pembelajaran sementara	Dinas Dikpora	BAPPEDA dan Kabupaten/ Kota
			Melakukan perbaikan darurat / tindakan penyelamatan terhadap kondisi	Dinas Kebudayaan	
			Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana	BPBD	Dinas PUP dan ESDM, BLH
			Pemulihan awal sosial psikologis	BPBD	Dinas Kesehatan dan RS Grhasia
			Pelayanan kesehatan		
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	BPBD	
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	BPBD	Sat Pol PP, TNI, POLRI, Badan Kesbaglinmas, Kabupaten/Kota
			Pemulihan awal fungsi pemerintahan	BPBD	Biro Tapem, BPN, Kanwil Depag, Dinas Dikpora, POLRI, Kabupaten/Kota
Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD	BAPPEDA, instansi terkait, Kabupaten/Kota			
<b>1 REHABILITASI</b>	1 Rehabilitasi	Perbaikan lingkungan daerah bencana	Dinas PUP dan ESDM	BPBD, BLH, BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Hutbun, DKP, Kabupaten/Kota	
		Perbaikan sarana dan prasarana umum	PUP dan ESDM	BPBD, Ro. Adm Pembangunan, BLH, Kabupaten/Kota, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan	
		Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat	Dinas Sosial	Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota, Biro Adm. Kesra	
		Pemulihan sosial psikologis	RS Grhasia	BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dikpora, Dinas Nakertrans, Kabupaten/Kota	
		Pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RS Grhasia, Kabupaten/Kota.	
		Pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	BPAD, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan, Kabupaten/Kota	

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN	
1	2	3	4	5	6	
			Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata	Dinas Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Hubkominfo, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindagkop, Kabupaten/Kota	
			Rekonsiliasi dan resolusi konflik	Badan Kesbanglinmas	Biro Tata Pemerintahan, Satpol PP, Kabupaten/Kota	
			Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, Dinas Kebudayaan, Dinas Hutbun, Dinas Pariwisata, Dinas lautkan, Dinas Sosial, Kabupaten/Kota	
			Pemulihan keamanan dan ketertiban	Sat. Pol PP	Dinas Hubkominfo, Dinas PU dan ESDM, Badan Kesbanglinmas, Kabupaten/Kota	
			Pemulihan fungsi pemerintahan	Biro Tata Pemerintahan	Semua SOPD dan Kabupaten/Kota.	
			Pemulihan fungsi pelayanan publik	Biro Organisasi	Semua SOPD dan Kabupaten/Kota.	
			Penggantian Dokumen Penting, Surat Berharga (ijazah, KTP, dokumen pertanahan, dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)	Biro Tata Pemerintahan	SOPD dan Kabupaten/Kota	
			2 Pemulihan fungsi pemerintahan	Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi	Biro Adm Pembangunan	SOPD yang membidangi, Kabupaten/Kota,
				Mengkondisikan pelayanan angkutan umum	Dinas Hubkominfo	Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota
				Peningkatan sarana pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	RS Grhasia, Kabupaten/Kota
	3 Pemulihan fungsi pelayanan publik	Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik pemerintah propinsi	Dinas PUP dan ESDM	SOPD penyelenggara pelayanan publik, Kab/Kota		
		Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik	Biro Tata Pemerintahan	SOPD penyelenggara pelayanan publik, Kabupaten/Kota		
	2 REKONS-TRUKSI	1 Pembangunan kembali sarana dan prasarana	Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang perhubungan	Dinas Hubkominfo	SKPD Kabupaten/Kota, BPBD, Dinas PUP dan ESDM	
			Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana di bidangnya	Dinas PUP dan ESDM	SOPD dan Kabupaten/Kota	
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Biro Adm. Pembangunan	SOPD dan Kabupaten/Kota	

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	SOPD dan Kabupaten/Kota
			Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya	Dinas PUP dan ESDM	
		2 Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat	Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat	Dinas Sosial	SOPD dan Kabupaten/Kota
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Biro Adm. Pembangunan	Dinas Hubkominfo, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata
		3 Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat	Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat	RS Ghrasia	SOPD dan Kabupaten/Kota
			Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial	Dinas Sosial	SOPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi
			Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi	Biro Adm Pembangunan	SOPD Provinsi, Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan fasilitasi	BPBD	SOPD Provinsi, Kabupaten/Kota
		4 Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku	Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak bencana untuk wirausaha mandiri	Dinas PUP dan ESDM	SOPD Provinsi, Kabupaten/Kota
			Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN	
1	2	3	4	5	6	
		5 Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat	a Menetapkan tolok ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas	Biro Adm. Kesejahteraan Rakyat	BAPPEDA, BPBD, Dinas PU dan ESDM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Nakertrans, Kabupaten/Kota, Pemangku kepentingan lainnya.	
			b Melaksanakan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka penanggulangan bencana			
		6 Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan	7 Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	a Mengidentifikasi kerusakan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan kawasan akibat bencana primer dan sekunder	Dinas Kelautan dan Perikanan	SOPD, Kabupaten/Kota
				b Menyusun rencana kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan		
				c Melaksanakan kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan		
				d Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan ekonomi bidang kelautan dan perikanan		
				Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	BPBD, Dinas PUP dan ESDM, dan Kabupaten/Kota
		a Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan Masyarakat	BKPP	Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, Dinas Lautkan, Kabupaten/Kota		
		b Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat				
		c Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan				
		d Pemantapan ketersediaan pangan				
		e Pengembangan desa mandiri pangan				
		Menyelenggarakan pelatihan TKM dan pembentukan Kelompok Usaha	BLKPP	Kabupaten/Kota		
		Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.	Dinas Kebudayaan	Dinas PUP dan ESDM, Kabupaten/Kota		
		a Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan	Dinas Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Dinas Perindagkop, Kabupaten/Kota		
		b Penyelenggaraan Event Kepariwisataaan				
		c Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian				

No	TAHAPAN	KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	INSTANSI	KAITAN SOPD LAIN
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat : a Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dls) b Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana. c Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana - (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar) d Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e Fasilitasi / Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi. f Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP.	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi	BAPPEDA, DPPKA, BNPB, BPBD, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kabupaten/Kota
			Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya	BPBD	SOPD dan Kabupaten/Kota
			Terselenggarakannya pelayanan publik di bidang perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	SOPD dan Kabupaten/Kota
			Perbaiki sarana dan prasarana pelayanan pasien/masyarakat	Dinas Kesehatan	RS Ghrasia
	8	Peningkatan fungsi pelayanan publik	Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi Anggaran dan Evaluasi Regulasi	Sekretariat DPRD	SOPD dan Kabupaten/Kota
	9	Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	BPBD	SOPD dan Kabupaten/Kota
	<b>3 MONEV</b>	1 Monitoring dan Evaluasi	a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana	Bappeda	SOPD dan Kabupaten/Kota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGGU BUWONO X